

**PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN
PERKARA NOMOR 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

MATHIUS ETIDENA

NIM: 51118056

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

2023


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

“PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PERKARA
NOMOR 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.”

NAMA MAHASISWA : MATHIUS ETIDENA
NOMOR REGISTRASI : 51118056
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : YOHANES UMBU SOGARA, S.H., MSI


MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H
NIDN: 0830057301

PEMBIMBING II



Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum
NIDN:0816048201

DISETUJUI OLEH:

DEKAN
FAKULTAS HUKUM


Finsensius Samara, S.H., M.Hum

KETUA
PROGRAM STUDI HUKUM


Br. Yohanes Arman, S.H., M.H



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Duapuluh Empat* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Empatbelas* sampai pukul *Limabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Mathius Etidena
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 07 Januari 1992
N I M : 51118056
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Problematika Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021PN.KPG"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Yustinus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

Semangat merupakan faktor kunci bagi seseorang untuk mencapai niatnya. Ketika niat dalam diri kuat, namun tak ada semangat, kemauan untuk bergerak tidak akan ada.

-Mathius Etidena-

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta dan terhebat Bapak Nataniel Etidena dan Mama Petronella Pibo yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga saat ini.
2. Kakak Samuel Etidena, kakak Dominggus Etidena, kakak Yakoba Nofriyanti Etidena dan kakak Asnat Norani Etidena, S.H, yang telah membiayai, menuntun serta memberi arahan motivasi semangat juang kepada Penulis dalam masa perkuliahan sampai dengan saat ini.
3. Semua teman-teman perjuangan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira khususnya angkatan 2018.
4. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

KATA PENGATAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mah Esa, karena atas segala berkat, rahmat, dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah proses yang panjang dan melelahkan tetapi pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta memberikan pemahaman/arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo,S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembahas. Bapak juga telah memberikan motivasi semangat juang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Yohanes Umbu Sogara, S.H.,M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Ibu Maria Theresia Geme,S.H.,M.H, yang telah memberikan motivasi semangat juang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.

11. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan
12. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
13. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 1 Maret 2023

Mathius Etidena

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Landasan Teori	5
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	5
2.2. Landasan Konseptul	10
2.2.1. Problematika	10
2.2.2. Konsep Pembagian Harta Bersama UU No.1 Tahun 1974	11

2.2.3. Konsep Harta Bersama menurut KUHPperdata	17
2.3. Alur Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Jenis Penelitian	23
3.2. Data Sekunder	23
3.2.1. Teknik Pengumpulan Data	23
3.2.2. Lokasi Penelitian	23
3.3. Populasi , Sampel dan Responden	23
3.3.1. populasi.....	23
3.3.2. Sampel	23
3.3.3. Responden	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1. Hasil Penelitian	25
4.1.1. Data Sekunder	25
4.1.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
4.1.2. Data Primer	54
4.1.2.1. Tabel 1 Hasil Wawancara	54
4.1.2.2. Materi Gugatan	
4.2. Pembahasan	68

4.2.1. Analisis Putusan terkait penilaian resmi terhadap Estimasi Harga	68
BAB V PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Problematika Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN.Kpg. Dalam proses pembagian harta bersama yang melibatkan para pihak atau mantan pasangan suami istri yaitu : dr. M Di A. (Penggugat) Lawan Ir. E A CH. G. (Tergugat). Karena harta-harta masih dikuasai oleh Tergugat. Maka Penggugat ingin mencari keadilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Bahwa dengan berdasarkan bunyi pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. berangkat dari penjelasan mengenai Undang-undang Perkawinan di atas baik di dalam maupun di luar persidangan majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat (PS). Lalu majelis Hakim menerapkan Pasal 1865 KUHPerdara. Kemudian yang masuk dalam materi gugatan bahwa para pihak yakni eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa perkawinan harus mempunyai unsur lahir/jasmani menurut majelis hakim bahwa alasan eksepsi tersebut diajukan pada saat gugatan perceraian dan terhadap perkara Aquo jelas bahwa gugatan penggugat adalah gugatan mengenai pembagian harta bersama, maka eksepsi tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak. problem yuridis bahwa mengenai harga jual di pasaran terhadap harta-harta Kuasa hukum penggugat tidak membuat penafsiran secara resmi mengenai estimasi harga jual di pasaran oleh lembaga yang berwenang untuk itu/Lembaga Appraisal. Agar relevan dengan landasan teori yang digunakan yakni teori kepastian hukum yang mana penulis kutip dari penjelasan Gustav Radbruch bahwa teori kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat dilogismekan secara legal-formal. Maka berbicara mengenai legal-formal itu sendiri Yakni otoritas dari Lembaga Appraisal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019. Sehingga Penulis melihat bahwa majelis hakim sudah memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan putusan akan tetapi yang membuat penulis tertarik untuk melakukan studi kasus lebih dalam lagi itu bahwa alasan mengapa majelis hakim menolak untuk menggabungkan sebagian dari dalil-dalil gugatan penggugat dan menolak untuk seluruhnya eksepsi dari tergugat.

Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana problematika pembagian harta bersama dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Empiris Penelitian hukum empiris penelitian terhadap peristiwa, kejadian dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika pembagian harta bersama dalam Putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg.

Bahwa dalam Problematika pembagian harta bersama dalam putusan Perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PN Kpg. Majelis Hakim menolak untuk menggabungkan sebagian dari gugatan Penggugat dan menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat. Sehingga Penulis melihat problem yuridisnya bahwa karena kuasa hukum penggugat tidak melibatkan Pihak ketiga/Lembaga Appraisal dalam membuat penilaian secara resmi estimasi harga nilai jual di pasaran terhadap harta-harta tersebut.